

KEPUTUSAN
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 110/MPP/Kep/1/1998
TENTANG
LARANGAN MEMPRODUKSI DAN MEMPERDAGANGKAN
BAHAN PERUSAK LAPISAN OZON SERTA
MEMPRODUKSI DAN MEMPERDAGANGKAN BARANG BARU YANG
MENGUNAKAN BAHAN PERUSAK LAPISAN OZON
(OZONE DEPLETING SUBSTANCES)

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

- a. bahwa lapisan ozon sangat bermanfaat bagi pelestarian lingkungan hidup, melindungi kesehatan manusia, kehidupan hewan dan tumbuh-tumbuhan serta mencegah kerusakan benda-benda bersejarah;
- b. bahwa untuk melindungi lapisan ozon tersebut maka dalam pelaksanaan pembangunan industri dan perdagangan harus mengendalikan penggunaan bahan-bahan yang dapat merusak lingkungan hidup khususnya yang dapat merusak lapisan ozon;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu ditetapkan larangan memproduksi dan memperdagangkan bahan perusak lapisan ozon serta memproduksi dan memperdagangkan barang yang menggunakan bahan perusak lapisan ozon (Ozone Depleting Substances);
- d. bahwa sehubungan dengan butir c perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Mengingat :

1. Undang-undang No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 No. 22, Tambahan Lembaran Negara No. 3274);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
3. Undang-undang No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The

World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Tahun 1994 No. 57, Tambahan Lembaran Negara No. 3564);

4. Undang-undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 No. 57, Tambahan Lembaran Negara No. 3612);
5. Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 No. 68, Tambahan Lembaran Negara No. 3699);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Pengesahan Vienna Convention For The Protection of The Ozone Layer dan Montreal Protocol On Substances that Deplete the Ozone Layer as Adjusted and Amended by the Second Meeting of the Parties;
7. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 29/MPP/SK/2/1996 jo. Nomor 92/MPP/Kep/4/1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG LARANGAN MEMPRODUKSI DAN MEMPERDAGANGKAN BAHAN PERUSAK LAPISAN OZON SERTA MEMPRODUKSI DAN MEMPERDAGANGKAN BARANG BARU YANG MENGGUNAKAN BAHAN PERUSAK LAPISAN OZON (OZONE DEPLETING SUBSTANCES).

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Bahan adalah bahan perusak lapisan ozon sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
2. Barang adalah produk yang dalam sistem kerjanya memerlukan bahan yang dimaksud pada angka 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
3. Barang Baru adalah produk yang dalam sistem kerjanya tidak memerlukan bahan sebagaimana tercantum pada angka 1 yang diproduksi mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Bahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dilarang untuk diproduksi.
- (2) Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 yang menggunakan bahan perusak lapisan ozon dilarang untuk diproduksi
- (3) Larangan produksi Bahan dan produksi Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini.

Pasal 3

- (1) Barang Baru wajib menggunakan bahan yang tidak merusak lapisan ozon.

(2) Barang Baru yang menggunakan bahan yang tidak merusak lapisan ozon diwajibkan menggunakan logo sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV Keputusan ini.

Pasal 4

Terhadap Bahan dan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 2 yang masih ada setelah ditetapkannya Keputusan ini hanya boleh diperdagangkan dan dipergunakan sampai dengan 1 Januari 2005.

Pasal 5

Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 2 dilakukan oleh Unit Kerja Pembina terkait.

Pasal 6

Perusahaan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan Izin Usaha dan sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Pelaksanaan Keputusan ini ditetapkan lebih lanjut oleh Unit Pembina Teknis terkait dilingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 8

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 27 Januari 1998

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I.

T. Ariwibowo

LAMPIRAN I

DAFTAR BAHAN PERUSAK LAPISAN OZON, NOMOR HS, ZAT KIMIA SERTA URAIAN BARANG

| NO. | POS/SUB POS HEADING/SU | ZAT KIMIA | URAIAN BARANG | DESCRIPTION OF G |
|-----|---------------------------|-----------|---------------|------------------|
|-----|---------------------------|-----------|---------------|------------------|

| | B HEADING | | | |
|-----|------------------|-------------------------------|---|---|
| | | | | |
| 01. | 2903.14.000 | CCL4 (CTC) | Karbon Tetraklorida | Carbon Tetrachlorida |
| 02. | 2903.19.100 | CH3CCI3 (Metil kloroform/TCA) | 1,1,1 Trikloroetana | 1,1,1 Trichloroethane (Chloroform) |
| 03. | 2903.30.000 | CH3Br (Metil-Bromida) | Turunan Fluorinasi, brominasi atau iodinasi dari HC asiklik | Fluorinated, brominated or iodinated derivative or cyclo HC |
| 04. | 2903.41.000 | CFC-11 | Trikhlorofluoro metana | Trichloro fluoro methane |
| 05. | 2903.42.000 | CFC-12 | Dikhlorodifluoro metana | Dichloro difluoro methane |
| 06. | 2903.43.000 | CFC-113 | Trikhloro trifluoro etana | Trichloro trifluoro ethane |
| 07. | 2903.44.000 | CFC-114 | Dikhloro Tetra fluoro etana | Dichloro tetra fluoro ethane |
| 08. | 2903.44.000 | CFC-115 | Khloro pentafluoro etana | Chloropentafluoro ethane |
| 09. | 2903.45.100 | CFC-13 | Khlorotrifluoro metana | Chlorotrifluoro methane |
| 10. | 2903.45.200 | CFC-112 | Tetrakhlorodifluoro etana | Tetrachloro difluoro ethane |
| 11. | 2903.45.300 | CFC-111 | Pentakhlorofluoro etana | Pentachloro fluoro ethane |
| 12. | 2903.45.910 | CFC-217 | Khloroheptafluoro propane | Chloro heptafluoro propane |
| 13. | 2903.45.920 | CFC-216 | Dikhloro heksafluoro propane | Dichloro Hexafluoro propane |
| 14. | 2903.45.930 | CFC-215 | Trikhloropentafluoro propane | Trichloro pentafluoro propanes |
| 15. | 2903.45.940 | CFC-214 | Tetrakhloro tetrafluoro propane | Tetrachloro tetrafluoro propanes |
| 16. | 2903.45.950 | CFC-213 | Pentakhloro trifluoro propane | Pentachloro trifluoro propane |
| 17. | 2903.45.960 | CFC-212 | Heksakhloro difluoro propane | Hexachloro difluoro propane |
| 18. | 2903.45.970 | CFC-211 | Heptakhloro fluoro propane | Heptachloro fluoro propane |
| 19. | 2903.46.000 | Halon-1211 | Bromo khlorodifluoro metana | Bromo chlorodifluoro methane |
| 20. | 2903.46.000 | Halon-1301 | Bromo trifluoro metana | Bromo trifluoro methane |
| 21. | 2903.46.000 | Halon-2402 | Dibromo tetra fluoro etana | Dibromo tetrafluoro ethane |
| 22. | 3824.71.000 | R-502 | Campuran mengandung turunan perhalogenasi dari HC | Mixtures containing perhalogenated derivatives |

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| | | | <p>Asiklik mengandung dua atau lebih Halogens berbeda :</p> <ul style="list-style-type: none"> • mengandung HC Asiklik Perhalogenasi hanya fluor dan khlor • mengandung R-115/HCFC-22 (Khlrodifluoro etana) | <p>acyclic hydrocarbons containing two or more different halogens :</p> <p>- Containing acyclic hydrocarbon perhalogenasi only with fluorine and chlorine mix R-115/HFC (Chlorodifluoro ethanes)</p> |
|--|--|--|---|--|

LAMPIRAN II

DAFTAR BARANG YANG MENGGUNAKAN BAHAN PERUSAK LAPISAN OZON

1. AC Mobil
2. Lemari Es
3. Alat Pendingin lainnya
4. Alat Penyemprot
5. Pemadam Kebakaran

LAMPIRAN III

LOGO UNTUK BARANG BARU YANG MENGGUNAKAN BAHAN NON CFC

Gambar Logo

Note :

1. Warna garis blue 150
2. Untuk Carton Box, warna flexible

LAMPIRAN IV

**LOGO UNTUK SEMUA TABUNG PEMADAM API
YANG MENGGUNAKAN BAHAN NON HALON & NON CFC**

Gambar Logo

Catatan :

1. Logo (gambar & tulisan) warna merah dengan warna dasar putih
2. Ukuran tergantung dari size pemadam
3. Penempatan disesuaikan/tergantung dari masing-masing pabrik pembuat.